



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 2 Putussibau 78711 Telp. (0567) 21397 Fax. (0567) 21397
PUTUSSIBAU – KAPUAS HULU

Putussibau, 03 April 2020

Kepada :

Nomor : 800/ 558 /DKIS/SET-A
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemanfaatan Video Conference
dalam penyelenggaraan kegiatan
rapat internal Pemerintah Daerah

Yth. Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Putussibau

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800/718/BKS/D2KP-B tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor: 800/646/Bks/D2KP-B Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan Physical Distancing dalam proses interaksi pekerjaan antar organisasi perangkat daerah, diharapkan untuk dapat memanfaatkan teknologi video conference pada penyelenggaraan rapat/koordinasi antar OPD;
2. Perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan video conference antara lain :
 - Aplikasi Video Conference;
 - Laptop / PC berkamera;
 - Akses internet lancar dan stabil;
 - Headphone dan mic dengan output jack 3.5 (opsional).
3. Adapun aplikasi Video Conference yang direkomendasikan untuk digunakan pada kegiatan rapat adalah Aplikasi ZOOM yang dapat didownload pada link : <https://zoom.us/support/download>

4. Apabila memiliki kendala dalam pemanfaatan perangkat maupun aplikasi video conference dimaksud, dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Bimbina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan)